TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 21 No 2 Tahun 2026

EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH*

M. Abi Mayu, Hasan Hamzah Lubis, Jihan Afri Batubara
Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang Sumatera Utara
abimayumuhammadd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah,* dengan studi kasus di KUA Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah ini efektif dalam mewujudkan keluarga keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah,* karena mampu meningkatkan kesiapan mental, pemahaman keagamaan, dan keterampilan membina rumah tangga bagi calon pengantin. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, keberagaman pemahaman peserta, dan kurangnya tindak lanjut pasca bimbingan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek pendampingan lanjutan bagi peserta serta peningkatan kualitas materi dan metode penyampaian. Dengan demikian, diharapkan program bimbingan pranikah dapat semakin berperan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Bimbingan Pranikah, Efektivitas, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, KUA Secanggang*

تجريد

هدف هذا البحث إلى تحليل فعالية برنامج الإرشاد قبل الزواج للمقبلين

على الزواج في تحقيق الأسرة السكينة والمودة والرحمة، وذلك من خلال دراسة

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism Checker No 27676.43uuhg

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 21 No 2 Tahun 2026

حالة في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة سجنجانغ، لانكات. استخدم البحث المنهج النوعي بتصميم دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات، والوثائق، مع إشراك المقبلين على الزواج، والمرشدين الدينيين، ورئيس المكتب كمصادر رئيسية للمعلومات. قد أظهرت نتائج البحث أن برنامج الإرشاد السابق للزواج هذا فعال في تحقيق أسرة سكينة، مودة، ورحمة، لأنه يُسهم في تعزيز: الاستعداد النفسي، والفهم الديني، ومهارات إدارة الحياة الزوجية لدى المقبلين على الزواج. ومع ذلك، لا تزال فعالية البرنامج تواجه بعض التحديات؛ مثل قِصر مدة التنفيذ، وتفاوت فهم المشاركين، وضعف المتابعة بعد انتهاء البرنامج. يوصي هذا البحث بتعزيز جانب المتابعة للمشاركين، وتحسين جودة المحتوى وطريقة تقديمه. وبذلك، يُتوقع أن يؤدي البرنامج دورًا أكبر في تكوين أسر متماسكة ومستدامة.

الكلمات المفتاحية: *الإرشاد قبل الزواج، الفعالية، الأسرة السكينة والمودة والرحمة، مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة سجنجانغ، لانكات.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan individu yang berperan besar dalam membentuk institusi keluarga serta memengaruhi struktur sosial masyarakat. Di Indonesia, pernikahan idealnya menjadi jalan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan suami istri yang menghadapi dinamika dan permasalahan rumah tangga. Keluarga yang kokoh adalah fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas serta menjadi komponen kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional (Mawaddah dkk., 2021).

Di tengah kompleksitas era globalisasi, tantangan terhadap keharmonisan keluarga semakin meningkat. Arus informasi yang melimpah berdampak langsung pada perilaku individu, termasuk kelompok remaja yang rentan menghadapi berbagai masalah psikologis dan sosial akibat ketidaksiapan dalam mengelola hubungan (Wardian, 2017). Di sisi lain, permasalahan terkait institusi perkawinan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, praktik perkawinan siri, hingga pernikahan usia dini (Prayogi & Jauhari, 2021).

Fenomena tersebut terlihat sangat nyata di Kabupaten Langkat, di mana data dari Badan Pusat Statistik mencatat tren perceraian yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat sebanyak 9.428 kasus perceraian terjadi selama periode 2019 hingga 2023, di mana cerai gugat mendominasi sebanyak 7.709 kasus. Jumlah kasus sempat berfluktuasi dari 1.642 kasus pada tahun 2019, turun menjadi 1.317 kasus pada tahun 2020 akibat pandemi, namun kembali melonjak tajam menjadi 1.974 kasus pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan 2.331 kasus, sebelum akhirnya sedikit menurun menjadi 2.164 kasus pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, n.d.). Sebagai langkah preventif untuk menekan angka perceraian tersebut, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA)—sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009—menginisiasi program bimbingan pranikah untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik dan kasus perceraian masih kerap terjadi, bahkan pada pasangan yang telah mengikuti program bimbingan pranikah. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas program tersebut dalam mempersiapkan pasangan menghadapi realitas kehidupan berumah tangga, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam seperti di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Kurangnya komunikasi efektif, buruknya manajemen konflik, serta tekanan ekonomi sering kali menjadi hambatan utama yang belum sepenuhnya teratasi oleh program pembekalan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis efektivitas program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat keberhasilan program dalam mempersiapkan pasangan menciptakan keluarga yang harmonis, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan strategis dalam perbaikan kualitas layanan bimbingan pranikah di masa mendatang guna mewujudkan ketahanan keluarga yang

berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan rinci terhadap suatu fenomena sosial kontemporer dalam latar alami (Herdiansyah, 2010; Hanurawan, 2016). Melalui metode ini, peneliti mengeksplorasi secara spesifik efektivitas pelaksanaan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Penggunaan studi kasus memungkinkan peneliti menggali pengalaman esensial, persepsi, dan pandangan mendalam dari para partisipan yang terlibat, meliputi calon pengantin, petugas KUA, serta tokoh agama. Dengan demikian, penelitian ini dapat memotret gambaran utuh mengenai proses implementasi program sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Secanggang

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, merupakan tahapan preventif sekaligus administratif yang wajib dilalui oleh setiap calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan akad nikah. Kebijakan ini berlandaskan pada regulasi resmi, yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Kursus Calon Pengantin (El Fuad, wawancara, 21 April 2025).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Secanggang, H. Khairi El Fuad, S.Ag., M.Si., tujuan utama dari penyelenggaraan program ini adalah membekali calon pengantin dengan pengetahuan yang memadai guna membangun rumah tangga yang harmonis, damai, dan sejahtera di tengah dinamika serta peningkatan angka perceraian di berbagai daerah. Prosedur awal dimulai ketika pasangan mendaftarkan rencana pernikahan mereka ke KUA. Sebagaimana dijelaskan oleh staf administrasi KUA, Samsidar:

"Pasangan yang sudah mendaftarkan diri di KUA selanjutnya akan mengikuti bimbingan pranikah sebagai bekal dalam membangun keluarga yang sakinah. Bimbingan ini biasanya dilaksanakan sebanyak dua kali, dimulai sejak tanggal pendaftaran hingga menjelang akad nikah." (Wawancara, 21 April 2025).

Lebih lanjut, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Secanggang, M. Abidinsyah, S.Sy., menerangkan bahwa sebelum mengikuti sesi bimbingan inti, calon pengantin diwajibkan melengkapi berbagai persyaratan administratif, seperti surat pengantar nikah dari kelurahan, pas foto, fotokopi buku nikah orang tua, akta kelahiran, ijazah terakhir, serta surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas. Setelah seluruh dokumen lengkap dan diverifikasi, pihak KUA mengirimkan undangan resmi kepada calon pengantin untuk hadir mengikuti bimbingan (Abidinsyah, wawancara, 21 April 2025).

Dalam pelaksanaannya yang rutin diadakan setiap hari Rabu dengan durasi sekitar 2 hingga 3 jam per pertemuan, materi yang disajikan mengacu pada modul resmi Kementerian Agama. Berdasarkan konfirmasi dari para peserta bimbingan—yakni Indra, Andi, dan Wijaya—materi yang disampaikan terbagi ke dalam beberapa pilar utama:

1. Kompetensi dan Dasar-Dasar Keagamaan: Pengujian dan penyegaran pemahaman keimanan, seperti bacaan dua kalimat syahadat, kemampuan membaca Al-Qur'an, rukun iman, rukun Islam, pokok-pokok ibadah, serta doa harian.
2. Fiqh Munakahat dan Hukum Perkawinan: Pembahasan mendalam mengenai tata cara akad nikah, bersuci (*thaharah*), talak, masa tunggu (*iddah*), serta pemahaman yang adil mengenai hak dan kewajiban suami istri agar tercipta kerja sama yang seimbang dalam rumah tangga.
3. Ketahanan dan Manajemen Konflik Keluarga: Pembekalan mengenai esensi pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*—yakni rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, cinta kasih, dan rahmat Allah—serta strategi mengatasi perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik secara bijak.

Dalam penyampaian materi tersebut, M. Abidinsyah selaku pemateri menggunakan pendekatan yang interaktif, yang memadukan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, serta pembahasan studi kasus agar para peserta tidak sekadar menerima pemahaman secara teoretis, melainkan siap secara mental dan spiritual sebelum memasuki gerbang pernikahan.

B. Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Untuk mengukur tingkat efektivitas program, evaluasi dilakukan melalui tinjauan terhadap pandangan pengelola KUA serta pengalaman empiris dari para alumni peserta bimbingan yang telah berkeluarga (Indra, Andi, dan Wijaya). Secara substantif, penyelenggara menilai program ini telah berjalan efektif dalam menanamkan kesadaran bahwa pernikahan merupakan amanah jangka panjang. Kepala KUA, H. Khairi El Fuad, menyatakan:

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 21 No 2 Tahun 2026

"Secara umum, program ini cukup efektif dalam membekali calon pengantin, terutama terkait pemahaman sakinah, mawaddah, warahmah... Kami selalu tekankan bahwa pernikahan bukan hanya soal akad, tapi juga bagaimana membangun rumah tangga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat." (Wawancara, 21 April 2025).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh M. Abidinsyah, yang melihat adanya antusiasme tinggi dari para peserta. Banyak peserta yang baru menyadari makna mendalam dari konsep pernikahan setelah mengikuti bimbingan, ditandai dengan keaktifan mereka berdiskusi dan berkonsultasi mengenai realitas kehidupan rumah tangga.

Pengalaman serupa diungkapkan oleh para informan dari kalangan masyarakat (peserta bimbingan):

1. Indra (menikah tahun 2014) menyampaikan bahwa program ini sangat membantunya memperluas wawasan mengenai tanggung jawab suami istri serta memperkuat nilai ibadah, komunikasi, dan kesabaran dalam menghadapi masalah keluarga.
2. Andi (menikah tahun 2024) merasakan manfaat besar dalam memahami peran domestik dan pembagian tanggung jawab, serta belajar mengelola komunikasi harian agar hubungan tetap harmonis bersama istri yang juga bekerja.
3. Wijaya (menikah tahun 2024) menekankan bahwa bimbingan ini mengingatkannya akan pentingnya aspek spiritual dalam rumah tangga, serta belajar menekan ego melalui dukungan dan doa bersama pasangan.

Meskipun demikian, para informan secara seragam menyoroti adanya beberapa hambatan operasional, terutama keterbatasan durasi waktu bimbingan yang tergolong singkat di tengah jumlah peserta per sesi yang cukup padat (mencapai 5 hingga 7 pasangan), sehingga ruang untuk berdiskusi secara mendalam menjadi terbatas.

Sebagai bentuk respons terhadap evaluasi ini sekaligus meninjau angka perceraian di Kabupaten Langkat yang fluktuatif (tercatat sebanyak 9.428 kasus sepanjang periode 2019–2023 yang didominasi faktor ekonomi dan komunikasi), pihak KUA Kecamatan Secanggang berkomitmen untuk terus melakukan penguatan program. KUA tidak hanya berhenti pada pembekalan pra-nikah, melainkan membuka ruang layanan konsultasi berkelanjutan (*post-marriage counseling*) bagi pasangan suami istri yang menghadapi dinamika dan persoalan rumah tangga di kemudian hari (El Fuad, wawancara, 21 April 2025).

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 21 No 2 Tahun 2026

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Secanggang

Bimbingan pranikah merupakan instrumen konseling preventif yang esensial untuk membekali calon pengantin dalam menghadapi dinamika rumah tangga (Mubarak). Di KUA Kecamatan Secanggang, pelaksanaan program ini berpedoman pada regulasi Kementerian Agama, yang dijabarkan melalui beberapa aspek berikut:

1. Pendaftaran dan Asesmen Awal: Calon pengantin diwajibkan memenuhi syarat administratif dan hadir dalam bimbingan kelompok setiap hari Rabu pukul 09.00–11.30 WIB. Sebelum materi inti, KUA melakukan asesmen dasar terkait kompetensi keagamaan (*fiqh munakahat* dan ibadah harian) guna memetakan kapasitas awal peserta.
2. Substansi Materi: Materi mengacu pada modul resmi Kementerian Agama meliputi persiapan keluarga sakinah, hukum pernikahan, hak-kewajiban suami istri, hingga manajemen konflik. Namun, analisis lapangan menunjukkan materi masih didominasi aspek normatif fikih dan belum mendalam pada aspek psikologis praktis (seperti manajemen emosi, komunikasi efektif, serta perbedaan cara berpikir suami dan istri). Penguatan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* harus diterjemahkan secara nyata ke dalam keterampilan empati dan penyelesaian konflik sehari-hari.
3. Metode dan Sarana: Metode ceramah dan tanya jawab dinilai efektif dan efisien. Sebaliknya, metode diskusi kerap terkendala waktu dan rentan melebar, sehingga memerlukan kontrol fasilitator yang lebih ketat. Dari segi fasilitas, ruang balai nikah sudah memadai, namun pemanfaatan teknologi visual (seperti proyektor dan video edukatif) masih perlu ditingkatkan untuk menghindari kejenuhan peserta.
4. Kendala Durasi Waktu: Pelaksanaan bimbingan yang hanya berdurasi 2 hingga 3 jam dalam satu kali pertemuan belum memenuhi standar ideal Kementerian Agama (minimal 24 jam pelajaran atau 5 kali pertemuan). Keterbatasan ini diakibatkan oleh tingginya beban administrasi KUA dan kesibukan calon pengantin, yang berdampak pada kurang maksimalnya pendalaman materi.

B. Analisis Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Secara substantif, program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Secanggang dinilai cukup efektif dalam memberikan fondasi pengetahuan dasar bagi calon pengantin, meskipun durasinya terbatas. Narasumber mampu mengoptimalkan waktu secara komunikatif sehingga substansi penting tetap terserap oleh peserta.

Untuk mengatasi keterbatasan durasi, KUA perlu melakukan inovasi, seperti penyediaan modul digital mandiri atau video pembelajaran, serta pembentukan grup diskusi daring

(*WhatsApp Class*) guna menjaga kesinambungan pendampingan sejak pendaftaran hingga hari akad nikah.

Merujuk pada pandangan Rachman Natawidjaja (Amin), bimbingan merupakan proses bantuan berkelanjutan yang krusial untuk membentuk kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, bagi pasangan yang belum terjangkau atau gagal menerapkan materi bimbingan, kendala utamanya umumnya terletak pada konsistensi internalisasi nilai-nilai tersebut, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab moral masing-masing pasangan dalam merawat keharmonisan keluarga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Secanggang dimulai melalui tahapan administratif dan asesmen dasar keagamaan sebelum peserta mengikuti sesi bimbingan terjadwal setiap hari Rabu dengan materi yang mencakup *fiqh munakahat* serta hak dan kewajiban suami istri. Secara substansial, program ini terbukti efektif dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman mendalam mengenai pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* guna menghadapi berbagai dinamika rumah tangga. Kendati demikian, efektivitas program ini masih terkendala oleh durasi waktu pelaksanaan yang relatif singkat, sehingga penyampaian materi belum terserap secara maksimal dan menuntut adanya inovasi metode serta penambahan waktu ke depannya agar tujuan pembinaan keluarga yang harmonis dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

Didik Himmawan, and Nur Hayati. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu.” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 36–43.

Al Hamat, Anung. “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam.”

Noor Justiatini, Witrin, and Muhammad Zainal Mustofa. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah.” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23.

Nurhasnah, Nurhasnah. “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15.

Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2022.

Suprayogo, Imam, and Tobroni. "Metodelogi Penelitian Agama." *Metodologi penelitian* (2014): 102.

Wardian, Wardian. "Desain Pendidikan Pra Nikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017): 218–251.

Ali Muhidin, *Dasar-Dasar Statistika Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 134.

Prayitno & Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 7.